

IMPLIKASI HUKUM INDONESIA-EU *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (CEPA) TERHADAP PENYESUAIAN REGULASI PERDAGANGAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN STANDAR LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN UNI EROPA

Yessa Milianty ¹, Gunardi Lie ²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Correspondence		
Email: yessa.205220060@stu.untar.ac.id , gunardi@fh.untar.ac.id		No. Telp:
Submitted 30 September 2025	Accepted 2 Oktober 2025	Published 3 Oktober 2025

ABSTRAK

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Indonesia-EU CEPA, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap regulasi perdagangan nasional Indonesia, khususnya dalam penyesuaian dengan standar lingkungan dan keberlanjutan Uni Eropa. CEPA tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional yang menuntut reformasi regulasi, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan standar keberlanjutan dalam sektor perdagangan dan industri strategis Indonesia. Dengan demikian, CEPA menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan nasionalnya, sembari memastikan integrasi yang lebih erat dalam tatanan perdagangan global berbasis keberlanjutan.

Kata Kunci:

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian global. Seiring berkembangnya globalisasi, hubungan antarnegara tidak lagi sebatas pada pertukaran barang, melainkan juga mencakup investasi, jasa, hak kekayaan intelektual, serta isu-isu lintas batas seperti lingkungan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatur hubungan ini adalah perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) yang sering dikembangkan menjadi bentuk lebih komprehensif seperti *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Melalui CEPA, negara-negara tidak hanya membicarakan soal tarif bea masuk, tetapi juga harmonisasi regulasi, fasilitasi perdagangan, investasi, serta aspek hukum lain yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa antarnegara.¹ Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang dengan orientasi ekspor, keterlibatan dalam perjanjian internasional semacam CEPA menjadi sangat strategis. Indonesia berusaha menyeimbangkan dua kepentingan besar: di satu sisi, meningkatkan daya saing ekspor di pasar global; di sisi lain, menjaga kedaulatan hukum dan melindungi kepentingan nasional. Uni Eropa (UE) adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari €20 miliar per tahun.² Hubungan dagang ini tidak hanya mencakup komoditas tradisional seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan tekstil, tetapi juga investasi langsung dan kerja sama teknologi. Oleh karena itu, negosiasi Indonesia-EU CEPA yang dimulai sejak tahun 2016 dan akhirnya

¹ Sornarajah, M. (2017). *The International Law on Foreign Investment* (4th ed.). Cambridge University Press, hlm. 45.

² European Commission. (2024). *EU-Indonesia Trade Relations Report*. Brussels: Directorate-General for Trade, hlm. 12.

mencapai kesepakatan politik pada tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam sejarah perdagangan internasional Indonesia.³

Negosiasi IEU-CEPA dimulai pada Juli 2016, setelah kedua belah pihak menyepakati perlunya sebuah kerangka kerja sama perdagangan yang lebih ambisius dibandingkan skema *Generalised Scheme of Preferences* (GSP) yang selama ini menjadi dasar akses pasar Indonesia di Eropa.⁴ Dorongan awal bagi perundingan CEPA datang dari meningkatnya kebutuhan Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Uni Eropa, di sisi lain, berkepentingan memperluas akses pasar bagi produk industri berteknologi tinggi dan jasa ke Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai pasar domestik terbesar di Asia Tenggara.⁵ Dalam sepuluh tahun perundingan, tercatat ada lebih dari 15 putaran negosiasi resmi yang membahas isu-isu fundamental, mulai dari liberalisasi tarif hingga isu keberlanjutan.⁶ Salah satu hambatan utama adalah perbedaan persepsi mengenai *trade and sustainable development chapter*. Uni Eropa menegaskan bahwa perdagangan harus disertai dengan komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan, penghormatan hak asasi manusia, serta pemenuhan *labour rights* sesuai konvensi *International Labour Organization* (ILO).⁷ Indonesia pada awalnya menolak klausul ini karena khawatir akan menimbulkan beban regulasi tambahan bagi industri dalam negeri, khususnya sektor perkebunan sawit yang menjadi penyumbang devisa utama.

Selain isu keberlanjutan, negosiasi juga berlarut-larut akibat perbedaan pandangan mengenai perlindungan investasi. Uni Eropa mendorong mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) sebagai cara menyelesaikan sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Indonesia sempat keberatan karena menilai mekanisme ISDS seringkali merugikan kedaulatan negara berkembang, sebagaimana tercermin dalam pengalaman Indonesia menghadapi gugatan investor asing di berbagai arbitrase internasional.⁸ Hal ini menyebabkan Indonesia lebih mendorong model penyelesaian sengketa berbasis *state-to-state dispute settlement* (SSDS), meskipun pada akhirnya kompromi dicapai dengan mengadopsi *Investment Court System* (ICS) yang dianggap lebih transparan. Titik balik perundingan terjadi pada 2023–2024, ketika Uni Eropa mulai memberlakukan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Regulasi ini memperkuat argumen UE bahwa CEPA harus mengakomodasi isu lingkungan secara komprehensif, sehingga ekspor produk yang dianggap berisiko terhadap deforestasi tidak bisa masuk pasar Eropa tanpa mekanisme *due diligence* yang ketat. Indonesia menanggapi regulasi ini dengan keras, bahkan sempat mengajukan keberatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama Malaysia pada tahun 2023.⁹ Namun, dalam dinamika perundingan CEPA, Indonesia mulai mengambil pendekatan yang lebih pragmatis: daripada menolak total, Indonesia mencoba menegosiasikan masa transisi yang lebih panjang dan skema sertifikasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi domestik. Akhirnya, pada Juli 2025, Indonesia dan Uni Eropa mengumumkan tercapainya kesepakatan politik atas CEPA

³ EEAS. (2025). *EU and Indonesia conclude negotiations on IEU CEPA*. https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/ieucepa-pressrelease_en, diakses pada 16 September 2025.

⁴ Ministry of Trade RI. (2016). *Press Release: Launch of IEU-CEPA Negotiations*. Jakarta: Kemendag.

⁵ Rillo, A., & Intal, P. (2016). *ASEAN-EU Economic Relations: Prospects and Challenges*. ERIA Research Project Report, hlm. 4.

⁶ EEAS. (2025). *EU and Indonesia conclude negotiations on IEU CEPA*. https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/ieucepa-pressrelease_en, diakses pada 16 September 2025.

⁷ European Commission. (2021). *Trade and Sustainable Development (TSD) Chapter in EU FTAs*. Brussels: DG Trade, hlm. 22.

⁸ Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law and Society* (3rd ed.). Sydney: Federation Press, hlm. 77.

⁹ WTO. (2023). *Indonesia and Malaysia vs. EU — DS600: Measures Relating to Palm Oil and Biofuels*. Geneva: WTO Dispute Settlement Reports.

setelah hampir satu dekade negosiasi.¹⁰ Perjanjian ini mencakup penghapusan tarif bea masuk terhadap 80% ekspor Indonesia ke Eropa, serta akses yang lebih luas bagi produk Eropa di pasar Indonesia, khususnya sektor farmasi, otomotif, dan jasa keuangan. Namun, capaian tarif hanyalah salah satu aspek dari perjanjian ini. Yang lebih signifikan adalah klausul yang mewajibkan Indonesia melakukan harmonisasi regulasi terkait keberlanjutan, lingkungan, dan *good governance*.

Dari sisi hukum, keberhasilan perundingan CEPA menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi memisahkan perdagangan internasional dari isu non-ekonomi. CEPA menegaskan tren global bahwa *free trade agreements* kini selalu mengandung klausul tentang *sustainable development* sebagai bentuk tanggung jawab bersama menghadapi tantangan perubahan iklim. Dalam konteks ini, hukum perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pengaturan perilaku negara dan korporasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).¹¹ Namun, kesepakatan CEPA ini juga membawa konsekuensi serius bagi hukum nasional Indonesia. Misalnya, dalam sektor perkebunan, pemerintah Indonesia perlu memperkuat instrumen hukum yang menjamin keterlacakan (*traceability*) rantai pasok minyak sawit. Hal ini tidak hanya menyangkut regulasi teknis, tetapi juga mekanisme pengawasan dan sanksi. Dalam sektor lingkungan, Indonesia dituntut untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar sejalan dengan standar yang disyaratkan UE. Jika regulasi nasional tidak segera diperkuat, Indonesia berpotensi menghadapi hambatan ekspor dan bahkan sengketa hukum di tingkat internasional.¹² Dengan demikian, negosiasi panjang CEPA tidak hanya mencerminkan dinamika politik-ekonomi, tetapi juga menjadi studi kasus penting mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Dari perspektif Indonesia, CEPA menjadi ujian sejauh mana sistem hukum nasional mampu beradaptasi dengan standar global, tanpa kehilangan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur perdagangan internasional, khususnya dalam konteks perjanjian Indonesia-EU CEPA, serta implikasinya terhadap regulasi nasional Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, serta dokumen resmi hasil negosiasi CEPA; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas perdagangan internasional, hukum ekonomi, serta isu keberlanjutan; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum maupun ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konsep. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan

¹⁰ Antara News. (2025). *Indonesia-EU CEPA agreement concluded after 10 years*. <https://en.antaranews.com/news/366101/indonesia-eu-cepa-agreement-concluded-after-10-years>, diakses pada 16 September 2025.

¹¹ Marín Durán, G., & Morgera, E. (2012). *Environmental Integration in the EU's External Relations*. Oxford University Press, hlm. 58.

¹² Gama, Y. W. (2023). "Challenges and Legal Strategies of Indonesia in Global Trade Agreements in the Era of Fragmentation." *Liberatica Law Journal*, 5(2), hlm. 90.

¹³ Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum* (hlm. 52). Jakarta: UI Press.

perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan kesesuaian norma hukum dalam suatu sistem.¹⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah sumber-sumber hukum baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk publikasi dari lembaga internasional seperti WTO, European Union, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji relevansi, konsistensi, dan keterkaitan antar norma hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana regulasi perdagangan nasional Indonesia dapat diselaraskan dengan standar lingkungan dan keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa dalam kerangka CEPA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perdagangan internasional dalam bentuk Indonesia-EU CEPA menghadirkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi Indonesia. CEPA bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga kontrak internasional yang memuat dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Analisis yuridis terhadap implikasinya menuntut pembacaan multidimensi, mengingat bahwa hukum perdagangan internasional dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu implikasi utama CEPA adalah kebutuhan harmonisasi regulasi Indonesia dengan standar Uni Eropa dalam bidang lingkungan. Uni Eropa menerapkan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang mewajibkan keterlacakan rantai pasok komoditas berisiko deforestasi, seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Hal ini menuntut Indonesia melakukan penguatan instrumen hukum terkait *traceability* dan *due diligence*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya telah memuat prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala lemahnya penegakan hukum dan korupsi birokrasi.¹⁵

Dengan CEPA, Indonesia tidak bisa lagi menunda penguatan regulasi. Harmonisasi hukum bukan berarti menyerahkan kedaulatan, melainkan bentuk adaptasi agar produk ekspor tidak menghadapi hambatan teknis non-tarif. Secara teori, hal ini sesuai dengan pandangan Harold Berman mengenai *law as an instrument of social engineering*, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan dalam kerangka global.¹⁶ Dalam konteks CEPA, hukum Indonesia diarahkan agar rantai pasok industri lebih transparan, sehingga mampu memenuhi standar internasional tanpa kehilangan kepentingan domestik. Dari sudut pandang teori hukum internasional klasik, khususnya konsep kedaulatan absolut ala Jean Bodin, keterlibatan Indonesia dalam CEPA dapat dipandang sebagai pengurangan otonomi hukum nasional. Namun, teori modern mengenai kedaulatan terbatas atau *pooled sovereignty* menjelaskan bahwa dalam dunia global, negara justru memperoleh manfaat lebih besar dengan berbagi sebagian otoritas kepada rezim internasional.¹⁷ CEPA menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia harus melakukan penyesuaian regulasi untuk mengakses pasar Eropa, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat hukum lingkungan domestik. Dari sisi regulasi, konsekuensi hukum muncul pada sektor perkebunan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus diintegrasikan dengan sistem sertifikasi keberlanjutan yang diakui UE. Instrumen nasional seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil*

¹⁴ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (hlm. 133). Jakarta: Kencana.

¹⁵ Rahardjo, S. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 211.

¹⁶ Berman, H. J. (1983). *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press. hlm. 47.

¹⁷ Slaughter, A.-M. (2004). *A New World Order*. Princeton: Princeton University Press. hlm. 12.

(ISPO) perlu diselaraskan agar memiliki kredibilitas setara dengan skema internasional, misalnya *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Harmonisasi ini berimplikasi pada revisi peraturan teknis, penguatan lembaga verifikasi, serta transparansi data hutan dan perkebunan yang selama ini kerap menjadi masalah di Indonesia.¹⁸

Salah satu bab yang paling krusial dalam CEPA adalah *Trade and Sustainable Development* (TSD). Bab ini menekankan integrasi antara liberalisasi perdagangan dengan komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep *eco-development* yang dikemukakan Ignacy Sachs, yakni pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.¹⁹ Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dihadapkan pada tantangan menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan perdagangan. Dari perspektif hukum, hal ini berarti memperkuat sinergi antara UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU Perdagangan tidak hanya berfungsi mengatur arus barang, tetapi juga dapat menjadi payung untuk memasukkan aspek keberlanjutan dalam kebijakan ekspor. Dalam praktiknya, CEPA menuntut Indonesia mengembangkan kerangka *due diligence legislation*, mirip dengan yang diterapkan Uni Eropa. Artinya, eksportir wajib menunjukkan bukti keterlacakan dan kepatuhan lingkungan. Bila gagal, konsekuensinya bukan hanya penolakan ekspor, tetapi juga potensi *trade dispute* di level WTO. Dengan demikian, CEPA mempercepat proses konvergensi antara hukum perdagangan internasional dan hukum lingkungan nasional.

Sektor sawit menjadi ujian paling nyata dari implementasi CEPA. Uni Eropa selama ini menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya minyak sawit dengan alasan lingkungan. Dengan CEPA, hambatan tarif memang dihapuskan, tetapi standar keberlanjutan justru semakin ketat. Secara yuridis, Indonesia harus memperkuat sertifikasi ISPO agar diakui sebagai instrumen hukum yang sah. Namun, kritik muncul karena ISPO dianggap masih lemah dari sisi penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat sipil.²⁰ Dari perspektif hukum perlindungan konsumen internasional, CEPA menegaskan bahwa konsumen Eropa berhak memperoleh produk yang tidak merusak lingkungan. Ini sejalan dengan *prinsip right to a healthy environment* yang telah diakui oleh Mahkamah HAM Eropa dan mulai diinternalisasi dalam hukum internasional.²¹

Selain sektor perkebunan, CEPA juga mendorong Indonesia memperkuat tata kelola lingkungan secara keseluruhan. Dalam hal ini, prinsip *good environmental governance* menjadi penting. Prinsip ini menuntut keterbukaan data, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas lembaga negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara normatif, prinsip tersebut sudah tercermin dalam Pasal 65-70 UU No. 32 Tahun 2009. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar berupa lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi, serta konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah.²² Dengan CEPA, Uni Eropa dapat menekan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola lingkungan melalui mekanisme monitoring bersama. Dari sisi teori hukum, hal ini sejalan dengan gagasan *transnational legal process* menurut Harold Koh, yang menjelaskan bagaimana norma internasional dapat menginternalisasi ke dalam hukum nasional melalui interaksi, interpretasi,

¹⁸ Santoso, T. (2022). *Hukum Perdagangan Internasional: Perspektif Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 98.

¹⁹ Sachs, I. (1993). *Strategies for Sustainable Development: Meeting the Challenge of Global Environmental Change*. London: Zed Books. hlm. 57.

²⁰ Colchester, M., & Chao, S. (2020). *Palm Oil and Indigenous Peoples of Southeast Asia: Land, Customary Rights and Policy*. Forest Peoples Programme. hlm. 134.

²¹ Boyle, A. (2021). The Human Right to a Healthy Environment: Status and Prospects. *Cambridge International Law Journal*, 10(1), 1–15. hlm. 8.

²² Hadna, A. (2021). *Governance Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 159.

dan internalisasi.²³ CEPA dengan demikian menjadi arena di mana norma lingkungan global dipaksa masuk ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Aspek penting lain dari CEPA adalah mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Uni Eropa mendorong *Investment Court System* (ICS) sebagai pengganti mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) yang selama ini dinilai tidak transparan. ICS dianggap lebih akuntabel karena hakim dipilih secara permanen dan putusan dapat diajukan banding. Dari perspektif hukum Indonesia, adopsi ICS memerlukan penyesuaian regulasi, karena Indonesia masih berpegang pada kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara teoritis, keberadaan ICS menunjukkan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa internasional dari privatistik ke arah yang lebih publik dan transparan. Hal ini selaras dengan teori *Global Administrative Law* (GAL) yang dikemukakan oleh Kingsbury, Krisch, dan Stewart, bahwa hukum global kini menuntut mekanisme akuntabilitas baru yang melibatkan negara maupun aktor non-negara.²⁴ Bagi Indonesia, implikasinya jelas: pemerintah perlu menyiapkan perangkat hukum nasional yang mampu mengakomodasi ICS, termasuk aturan pelaksanaan yang menegaskan hubungan antara ICS dengan pengadilan domestik. Jika tidak, Indonesia berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum dalam melaksanakan putusan ICS yang bersinggungan dengan yurisdiksi nasional.

Dari analisis yuridis di atas, jelas bahwa implikasi CEPA terhadap hukum nasional Indonesia sangat signifikan. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, resistensi dari industri domestik, khususnya sawit, yang menganggap standar UE terlalu ketat. Kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan sistem keterlacakan dan sertifikasi. Ketiga, potensi konflik norma antara hukum nasional dan hukum internasional. Namun demikian, dari sisi prospektif, CEPA juga membuka peluang besar. Jika Indonesia mampu melakukan harmonisasi regulasi dengan baik, hal ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, tidak hanya Eropa. Lebih jauh, penerapan standar keberlanjutan dapat memperkuat legitimasi hukum nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Indonesia-EU CEPA, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap regulasi perdagangan nasional Indonesia, khususnya dalam penyesuaian dengan standar lingkungan dan keberlanjutan Uni Eropa. CEPA tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional yang menuntut reformasi regulasi, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan standar keberlanjutan dalam sektor perdagangan dan industri strategis Indonesia. Dengan demikian, CEPA menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan nasionalnya, sembari memastikan integrasi yang lebih erat dalam tatanan perdagangan global berbasis keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Berman, H. J. (1983). *Law and revolution: The formation of the Western legal tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law and society* (3rd ed.). Sydney: Federation Press.

²³ Koh, H. H. (1996). Transnational Legal Process. *Nebraska Law Review*, 75(1), 181–207. hlm. 203.

²⁴ Kingsbury, B., Krisch, N., & Stewart, R. (2005). The Emergence of Global Administrative Law. *Law and Contemporary Problems*, 68(3–4), 15–61. hlm. 20.

- Colchester, M., & Chao, S. (2020). *Palm oil and indigenous peoples of Southeast Asia: Land, customary rights and policy*. Forest Peoples Programme.
- Hadna, A. (2021). *Governance lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marín Durán, G., & Morgera, E. (2012). *Environmental integration in the EU's external relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sachs, I. (1993). *Strategies for sustainable development: Meeting the challenge of global environmental change*. London: Zed Books.
- Santoso, T. (2022). *Hukum perdagangan internasional: Perspektif Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Slaughter, A.-M. (2004). *A new world order*. Princeton: Princeton University Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sornarajah, M. (2017). *The international law on foreign investment* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Boyle, A. (2021). The human right to a healthy environment: Status and prospects. *Cambridge International Law Journal*, 10(1), 1–15.
- Gama, Y. W. (2023). Challenges and legal strategies of Indonesia in global trade agreements in the era of fragmentation. *Liberatica Law Journal*, 5(2), 89–105.
- Kingsbury, B., Krisch, N., & Stewart, R. (2005). The emergence of global administrative law. *Law and Contemporary Problems*, 68(3–4), 15–61.
- Koh, H. H. (1996). Transnational legal process. *Nebraska Law Review*, 75(1), 181–207.
- Rillo, A., & Intal, P. (2016). ASEAN-EU economic relations: Prospects and challenges. *ERIA Research Project Report*.

C. Dokumen Pemerintah, Organisasi Internasional, dan Laporan Resmi

- European Commission. (2021). *Trade and sustainable development (TSD) chapter in EU FTAs*. Brussels: Directorate-General for Trade.
- European Commission. (2024). *EU-Indonesia trade relations report*. Brussels: Directorate-General for Trade.
- Ministry of Trade RI. (2016). *Press release: Launch of IEU-CEPA negotiations*. Jakarta: Kemendag.
- WTO. (2023). *Indonesia and Malaysia vs. EU — DS600: Measures relating to palm oil and biofuels*. Geneva: WTO Dispute Settlement Reports.

D. Sumber Internet & Media Massa

- Antara News. (2025). *Indonesia-EU CEPA agreement concluded after 10 years*. <https://en.antaranews.com/news/366101/indonesia-eu-cepa-agreement-concluded-after-10-years>, diakses pada 16 September 2025.
- EEAS. (2025). *EU and Indonesia conclude negotiations on IEU CEPA*. https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/ieucepa-pressrelease_en, diakses pada 16 September 2025.